



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

Wibawa Asri Bantul

Komplek Perkantoran Terpadu II Pemkab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714
Telp/Fax. (0274) 6469008; Email : sosial@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 017 /Dinsos.Btl/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN PENGURUS FORUM KOORDINASI, PETUGAS DATA
PETUGAS LOGISTIK DAN KOORDINATOR KAPANEWON
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI 2021 - 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa Kepengurusan Forum Kooordinasi, Petugas Data, Petugas Logistik dan Koordinator Kapanewon Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2024 telah terpilih dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap petugas logistik atas nama Arinto Nugroho dan Wahyu Kurniawan yang selama menjadi Petugas Logistik kurang berperan didalam ketugasannya;
- c. bahwa untuk menjaga tetap berjalannya kepengurusan Forum Koordinasi, Petugas Data, Petugas Logistik dan Koordinator Kapanewon Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bantul maka telah diadakan Musyawarah Khusus Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Telah ditetapkan petugas Logistik yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pergantian Pengurus Forum Koordinasi, Petugas Data, Petugas Logistik dan Koordinator Kapanewon Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 – 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tanggal 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan

: Hasil Evaluasi Petugas Logistik Kabupaten Bantul atas nama Arinto Nugroho dan Wahyu Kurniawan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PERGANTIAN PENGURUS FORUM KOORDINASI, PETUGAS DATA, PETUGAS LOGISTIK DAN KOORDINATOR KAPANEWON TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2021 – 2024.
- KESATU : Menerima Hasil evaluasi Petugas Logistik Kabupaten Bantul dan telah Terbentuk Pengurus Forum Koordinasi, Petugas Data, Petugas Logistik dan Koordinator Kapanewon Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 - 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pergantian Pengurus Forum Koordinasi, Petugas Data, Petugas Logistik dan Koordinator Kapanewon Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021 – 2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Kepengurusan Forum Koordinasi, Petugas Data, Petugas Logistik dan Koordinator Kapanewon Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bantul masa Bhakti 2021 – 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku pembina;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 532 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 03-01-2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

✕

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., MH.
Pembina / IV-b

NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
3. FK TAGANA Daerah Istimewa Yogyakarta
4. FK TAGANA Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KABUPATEN BANTUL,
 NOMOR : 017 /Dinsos.Btl/I/2022
 TENTANG 03-01-2022
 PENETAPAN PERGANTIAN PENGURUS FORUM
 KOORDINASI, PETUGAS DATA, PETUGAS
 LOGISTIK DAN KOORDINATOR KAPANEWON
 TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
 KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2021-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 PENGURUS FORUM KOORDINASI, PETUGAS DATA, PETUGAS LOGISTIK DAN
 KOORDINATOR KAPANEWON TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
 KABUPATEN BANTUL
 MASA BHAKTI 2021-2024

A. PENGURUS HARIAN FORUM KOORDINASI

NO	NAMA	NIAT	JABATAN
1	ROH PITUTUR	2017.15.40111	Ketua
2	ASNGARI	15.07.0649	Wakil Ketua
3	SUTADI	2017.15.40062	Sekretaris
4	WAHYUDI	15.07.0674	Bendahara
5	NUR HUDA	2017.15.40018	Kepala Markas
6	MALLAE BUDI WIBOWO	2017.15.40110	Sekretaris Markas
7	FATKHURROHMAN	2017.15.40114	Koordinator Bidang Operasi

B. PETUGAS DATA

NO	NAMA	NIAT	KAPANEWON
1	CAHYONO	2017.15.40160	Pengelola Data

C. PETUGAS LOGISTIK

NO	NAMA	NIAT	JABATAN
1	SARYANTO	15.06.0398	Koordinator Petugas Logistik
2	AGUS SUSANTA	15.15.1432	Petugas Logistik
3	SUHARYANTO	15.15.1453	Petugas Logistik
4	FIYADI	2017.15.40152	Petugas Logistik
5	SAKARUDIN	15.06.0401	Petugas Logistik
6	ANDRIYANTO	15.08.0870	Petugas Logistik

D. KOORDINATOR KAPANEWON

NO	NAMA	NIAT	KAPANEWON
1	SLAMET	2017.15.40158	Bambanglipuro
2	MUHAMMAD CHOZEN	15.09.1109	Banguntapan
3	NARYONO	2017.15.40154	Bantul
4	PARSINAH	2017.15.40068	Dlingo
5	ALI TAHIR	2017.15.40016	Imogiri
6	JUZAIRI	15.09.1035	Jetis
7	TRI MARYANTO	15.07.0690	Kasihani
8	SUGUS MINANTO	15.15.1435	Kretek
9	BAYU SUDRAJAT	15.09.1098	Pajangan
10	SUMARDI	15.09.1110	Pandak
11	PURWANTO	15.15.1458	Piyungan
12	AHMAD MUNAJI	15.07.0650	Pleret
13	RIDWAN RIYANTO	15.15.1433	Pundong
14	APRIYATUN	15.10.1182	Sanden
15	HARIYANTO	15.15.1438	Sedayu
16	HARYANTO	15.15.1350	Sewon
17	WIJAYANTO	15.09.1032	Srandakan

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., MH.
Pembina / IV-b
NIP. 19691231 199603 1 017